

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Januari 2025



Mr. Sanroddi Rahman
NIM 191130175

ABSTRAK

Nama: M. Sahron Farhan, Nim: 191130175, Judul Skripsi Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 44/Dsn-Mui/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa Dalam Akad *Ijarah* di BPR Syariah Cilegon Mandiri

Bprs Cilegon Mandiri adalah lembaga keuangan yang menjalankan unit usahanya berdasarkan prinsip syariah, salah satu produk Bprs adalah pembiayaan multijasa, pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijarah* atau kafalah dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, konsumsi, pergi haji atau umrah, kepariwisataan dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini pihak bank seharusnya memperoleh imbalan jasa atau (*ujroh*) dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentasi jika berdasarkan Fatwa Dsn Mui No. 44/DSN-MUI/VIII/2004

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik pembiayaan multijasa menggunakan akad *Ijarah* di BPRS Cilegon Mandiri?. 2) Bagaimana implementasi pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* berdasarkan Fatwa Dsn Mui No.44/Dsn-Mui/VIII/2004 di bprs Cilegon Mandiri?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dari data tempat lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian teori dan praktik yang terjadi di lapangan. Sumber data penelitian melalui sumber data primer yaitu wawancara dengan pihak pelayanan BPRS dan nasabah, lalu sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Kemudian dianalisis dengan tiga tahapan yang berkesinambungan, proses pengumpulan informasi, reduksi data, dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pada Mekanisme pembiayaan *ijarah* multijasa pada BPRS cilegon mandiri ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan maka harus melengkapi syarat syarat yang ditetapkan seperti KTP, bukti penerimaan dari lembaga pendidikan, dan lainnya yang kemudian di ajukan kepada pihak BPRS dan pihak BPRS akan mengevaluasi pengajuan tersebut. Keuntungan mu'jir (pihak BPRS) pada pembiayaan ini adalah diversifikasi produk keuangan, dan kerugiannya adalah kredit macet, biaya administrasi tinggi. keuntungan musta'jir dalam pembiayaan ini adalah akses mudah ke pendidikan, skema pembayaran yang fleksibel, kepastian biaya, sedangkan kerugiannya adalah kewajiban membayar *ujroh*, ketergantungan pada komitmen bank. implementasi pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* Apabila dikaitkan dengan mekanisme yang digunakan oleh BPRS Cilegon Mandiri dengan menggunakan presentase dalam penetapan *ujrah* yaitu sebesar 18%, maka melihat ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa yang menyatakan bahwa "Besar *ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase", maka mekanisme yang digunakan oleh BPRS Cilegon Mandiri dalam penetapan *ujrah* apabila melihat fatwa tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa yang berlaku mengenai pembiayaan multijasa.

Kata kunci: *Ijarah*, Multijasa, BPRS



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp 0254-2003323 Fax. 0254-200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n. M Sahron Farhan	Di -
	NIM 191130175	

Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara M Sahron Farhan, NIM: 191130175 yang berjudul **“Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 44/Dsn-Mui/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa Dalam Akad Ijarah di BPR Syariah Cilegon Mandiri”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas segala perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 15 Januari 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Sulaiman Jazuli, M.E.I
NIP. 19800717 201503 1 002


Arif Rahman, M.H
NIP. 19870912 201903 1009

PERSETUJUAN

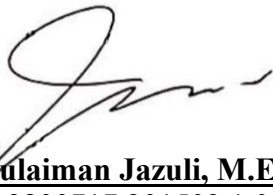
**Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 44/Dsn-Mui/VIII/2004
Tentang Pembiayaan Multijasa Dalam Akad Ijarah
di BPR Syariah Cilegon Mandiri**

Oleh:

M Sahron Farhan
NIM. 191130175

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Sulaiman Jazuli, M.E.I
NIP. 19800717 201503 1 002

Pembimbing II,



Arif Rahman, M.H
NIP. 19870912 201903 1009

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n: M Sahron Farhan, NIM. 191130175, berjudul: *IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA DALAM AKAD IJARAH DI BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada 17 Maret 2025, Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Mei 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Himan Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I

NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



Fuad Zainuddin, ME

NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota-anggota,

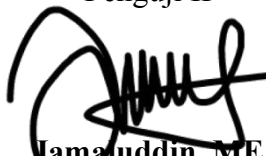
Penguji I



Dr. Dedi Suhardi, M.H

NIP. 19800926 200901 1007

Penguji II



Jamaluddin, ME

NIP. 19900324 201801 1001

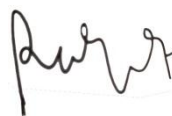
Pembimbing I



Dr. Sulaiman Jazuli, M.E.I

NIP. 19800717 201503 1 002

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H

NIP. 19870912 201903 1009

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Allah SWT berikan. Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini. Setiap rangkaian kata demi kata dalam skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Faruk Fauzi dan Ibu Ela Nurlaela sebagai tanda bakti hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat saya balas dengan selembur kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia, karna saya sadar selama ini belum berbuat yang lebih.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S. Al-Maidah : 1)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap M Sahron Farhan, lahir di Pandelang pada tanggal 15 Juni 2002, merupakan anak pertama dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Faruk Fauzi dan Ela Nurlaela.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 2 Angsana (tahun lulus 2013), lalu melanjutkan ke SMPN 1 Angsana (tahun lulus 2016), dan melanjutkan ke SMK Babunnajah (tahun lulus 2019). Kemudian melanjutkan perkuliahan di UIN SMH Banten mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis sempat aktif di Organisasi Eksternal yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia di Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan DPC Banten.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada dzat yang Maha Agung Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 44/Dsn-Mui/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa Dalam Akad Ijarah di BPR Syariah Cilegon Mandiri”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk semangat dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu penulis dalam kelancaran pemberkasan pada skripsi ini.
5. Dr. Sulaiman Jazuli, M.E.I sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Arif Rahman, M.H sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

8. Untuk teman penulis, Sulak, Abdul, Samsul, Irsyad, Terimakasih yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik, tenaga, waktu, dukungan dan ketulusan untuk penulis.

9. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada Widya Wati yang telah dengan sabar memberikan inspirasi, dukungan, dorongan dan dengan sabar menemani dalam proses penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Serang 15 Januari 2025

M Sahron Farhan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGHANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	19
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan.....	27
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Multijasa.....	29
1. Pengertian Pembiayaan.....	29

2. Pengertian Pembiayaan Multijasa.....	31
3. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa.....	32
B. Akad <i>ijarah</i>	35
1. Pengertian Akad	35
2. Pengertian <i>Ijarah</i>	37
3. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	40
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	44
5. Syarat-syarat <i>ijarah</i> juga terdiri dari empat jenis.....	46
6. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i>	49

BAB III PROFIL BANK PEMBIAYAAN RAKYAT

SYARIAH CILEGON MANDIRI (BPRS CM)

A. Sejarah Berdirinya BPRS Cilegon Mandiri.....	51
B. Tujuan Didirikannya BPRS Cilegon Mandiri	52
C. Produk di BPRS Cilegon Mandiri	54
D. Mekanisme Pembiayaan Multijasa DI BPRS Cilegon Mandiri	57
E. Dewan Pengawas Syariah BPRS Cilegon Mandiri	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pembiayaan multijasa pendidikan menggunakan akad <i>Ijarah</i> di BPRS Cilegon Mandiri	63
B. Implementasi Pembiayaan Multijasa Menggunakan Akad <i>Ijarah</i> Berdasarkan FATWA DSN MUI NO.44/DSN- MUI/VIII/2004 di BPRS Cilegon Mandiri.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN